

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN GADAI EMAS DI KB BUKOPIN SYARIAH CABANG MAKASSAR

Mutmainnah Yusuf, Andi Intan Cahyani, Basyirah Mustarin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: Mutmainnahyusuf25@gmail.com

Abstrak

Perjanjian gadai di bank syariah harus mengikuti prinsip-prinsip syariah seperti tidak mengandung unsur riba dan gharar, serta harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian menurut hukum Islam. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari KB Bukopin Syariah dan wawancara serta data sekunder dari riset kepustakaan. Selanjutnya metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk selanjutnya di analisis dengan cara mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktek iB SiaGa Emas Gadai, akad yang digunakan dalam produk iB SiaGa Emas Gadai sesuai dengan fatwa MUI DSN, namun adapun ulama yang berpendapat bahwa tidak sesuai dengan prinsip Islam dengan dasar yang kuat pada masing-masing para pakar. Berdasarkan hasil analisis, peneliti menyimpulkan bahwa produk gadai emas KB Bukopin Syariah tidak menggunakan akad rahn melainkan akad qardh. Akad qardh yang digunakan KB Bukopin Syariah menyerupai akad rahn secara teoritis.

Kata Kunci: Hukum Islam, Bank Syariah, Rahn

Abstract

Pawn agreements in Islamic bank must follow sharia principles such as not containing elements of usury and gharar, and must fulfill the legal requirements of an agreement according to Islamic Law. This type of research is descriptive qualitative with the research approach used is an empirical approach. The data sources of this research are primary data obtained from KB Bukopin Syariah and interviews and secondary data from literature research. Furthermore, data collection methods are carried out using observation, interviews and documentation to be further analyzed by reducing data, presenting data and drawing conclusions. The result of this study indicate that in the practice of Gold Pawn iB SiaGa, the contract used in the Gold Pawn iB SiaGa is in accordance with the DSN MUI Fatwa, but there are scholars who argue that it is not in accordance with sharia principles with a strong basis from each expert. Based on the results of the analysis, the researcher concluded that the KB Bukopin Syariah gold pawn product does not use a rahn contract but a qardh contract. The qardh contract used by KB Bukopin Syariah resembles the rahn contract theoretically. However, the feasibility of using a qardh contract by KB Bukopin Syariah can be said to be in accordance with sharia principles.

Keywords: Islamic Law, Islamic Bank, Rahn

A. Pendahuluan

Perekonomian berbasis syariah ini telah diakui mengalami perkembangan pesat sejak saat bank muamalat Indonesia mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Dalam upaya meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi maka perbankan syariah perlu dilakukan secara berkesinambungan. Setelah mengalami krisis moneter pada tahun 1997 hingga 1998, bank syariah semakin dikenal di kalangan bank konvensional. Krisis moneter tersebut mengakibatkan keruntuhan beberapa bank konvensional dan memunculkan minat terhadap bank syariah. Bank syariah muncul sebagai alternatif yang menawarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kegiatan perbankan. Dengan berdirinya bank syariah mandiri sebagai bank syariah kedua setelah bank muamalat Indonesia, semakin memperkuat eksistensi bank syariah di Indonesia.¹ Perbankan merupakan tempat bagi perorangan, maupun badan-badan usaha baik dari badan usaha swasta maupun milik negara untuk melakukan kegiatan perkreditan dan berbagai jenis pembiayaan lainnya yang diberikan, serta dapat melancarkan mekanisme pembayaran bagi semua sektor perekonomian.² Perbankan juga merupakan Lembaga kepercayaan masyarakat (agent of trust), karena kepercayaan masyarakat merupakan suatu peran yang paling penting untuk perkembangan suatu Lembaga.³

Gadai emas dalam perbankan syariah termasuk dalam kategori pembelajaran investasi. Konsep dasar dari investasi ini adalah memanfaatkan kebiasaan masyarakat Indonesia untuk membeli emas dan menyimpannya dengan harapan dapat dijual kembali dikemudian hari untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Emas adalah logam mulia yang memiliki nilai tinggi dan harganya cenderung stabil, selama permintaan terhadap emas di Indonesia tetap tinggi maka harga pasar emas juga akan tinggi dan meningkat. Perjanjian gadai emas menjadi salah satu produk unggulan yang ditawarkan oleh bank syariah, dan hal ini menjadi alternatif bagi masyarakat yang memerlukan pembiayaan dengan jaminan barang. Dengan menggunakan emas sebagai jaminan, masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah dengan mudah dan berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Unsur-unsur rahn (gadai) ialah orang yang memberikan barang jaminan disebut rahin, dan orang yang menerima barang jaminan disebut murtahin, sedangkan barang yang dijadikan jaminan disebut marhun. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rahn (gadai) ialah suatu pinjaman yang memiliki barang jaminan dan barang jaminan dikembalikan disaat pinjaman tersebut telah dilunasi.⁴

¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 105

² Nur Taufiq Sanusi, dkk, "Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2020): h.2.

³ Marilang, dkk, "Upaya Hukum PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Dalam Menyelesaikan Wanprestasi Nasabah Kartu Kredit", *Alauddin Law Developpent (ALDEV)* 1, no. 1 (2019): h.2.

⁴ Nurjannah, dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai Sawah", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2020) h. 59.

Dalam hukum Islam bentuk pinjam meminjam yaitu pemberi pinjaman dapat meminta barang dari pihak peminjam sebagai jaminan utangnya demi menjaga kepentingan pemberi pinjaman jangan sampai dirugikan. Apabila peminjam tidak mampu melunasi utangnya maka barang jaminan tersebut dapat dijual kembali oleh pemberi pinjaman. Dalam hukum Islam konsep ini dikenal dengan istilah rahn atau gadai.⁵hal implementasi, baik praktisi maupun pengguna ekonomi syariah harus menjalankan kegiatan mereka sesuai prinsip syariah. Pola hubungan antara bank dan nasabah yang didasarkan pada keinginan untuk menegakkan sistem syariah maka pola hubungan antara pihak yang terlibat dalam lembaga keuangan syariah tersebut ditentukan oleh hubungan kontrak tidak dilanggar dan seharusnya tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan dari kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Dalam perjanjian syariah Islam dikenal dengan istilah akad yang banyak diatur dalam kitab fiqh sekaligus merupakan suatu perintah yang harus dilaksanakan khususnya oleh umat Islam. Dengan firman Allah dan Q.S Al-Maidah 5:1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”

KB Bukopin Syariah merupakan salah satu dari perbankan syariah yang ada di Indonesia, menawarkan salah satu produk pembiayaan yaitu pembiayaan gadai emas yang berdasarkan prinsip syariah. Dalam pembiayaan gadai emas di KB Bukopin Syariah terdapat suatu perjanjian baku yang mengatur kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank. Penggunaan perjanjian baku dalam sistem pembiayaan perbankan syariah merupakan suatu hal yang tidak direlaxkan lagi karena alasan efisiensi operasional perbankan syariah dan jaminan kepastian untuk melindungi kepentingan bank selaku orang atau entitas yang menjalankan usaha jasa atau pemberi jaminan yang memberikan dana. Tetapi, nasabah debitur yang memerlukan kepastian hukum dalam perlindungan hak-haknya selaku konsumen atau pihak debitur yang memanfaatkan dana bank syariah. Perjanjian gadai di bank syariah harus mengikuti prinsip-prinsip syariah seperti tidak mengandung unsur riba dan gharar, serta harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian menurut hukum Islam. Hal ini menjadi penting dalam rangka melindungi hak nasabah dan bank dalam pelaksanaan perjanjian gadai, namun terdapat beberapa kendala dalam implementasi hukum Islam. Hal ini menjadi penting dalam rangka melindungi hak nasabah dan bank dalam pelaksanaan perjanjian gadai, namun terdapat beberapa kendala dalam implementasi hukum Islam dalam pelaksanaan perjanjian gadai di bank syariah seperti kurangnya pengetahuan dan kesadaran prinsip-prinsip syariah.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan peneliti yaitu jenis penelitian yuridis empiris karena dalam penelitian ini secara terperinci mengkaji suatu keadaan atau fenomena yang terkait dengan objek yang sedang diteliti dengan cara langsung

⁵ Hadi Daeng Mapuna dan Ahmad Fatur Rahman, “Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Hilangnya Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2020): h.74.

mengunjungi lokasi penelitian. Tujuan penelitian yuridis empiris ini adalah untuk memahami sejauh mana hukum berfungsi dalam masyarakat berdasarkan dari fenomena hukum masyarakat atau kekayaan social yang ada dalam masyarakat.⁶

Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Pendekatan empiris salah satu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan sesuai fakta. Pendekatan empiris juga berfungsi sebagai metode untuk membuktikan atau menguji kebenaran, karena melalui pendekatan empiris ini diharapkan dapat memperoleh sebanyak mungkin data dan informasi yang relevan dan akurat tentang perjanjian gadai di KB Bukopin Syariah.

C. Hasil dan Pembahasan (Bold)

1. Mekanisme Gadai Emas pada KB Bukopin Syariah

Fungsi yang terkait dengan prosedur dengan pemberian pembiayaan ini melibatkan beberapa pihak, yaitu customer service sebagai juru taksir, pimpinan bidang operasional, dan nasabah itu sendiri. Calon nasabah datang kepada customer service untuk mengajukan pembiayaan gadai emas dengan membawa identifikasi diri seperti KTP, buku tabungan, dan jaminan dalam bentuk emas.

- a. Nasabah mengisi formulir pembiayaan yang diberikan oleh customer service
- b. Jaminan emas dievaluasi oleh pihak KB Bukopin Syariah
- c. Customer service menentukan jumlah pembiayaan maksimum yang dapat diberikan kepada pelanggan, yakni sebesar 80% dari nilai jaminan yang dievaluasi.
- d. Customer service meminta persetujuan dari bagian operasional untuk pembiayaan tersebut.
- e. Customer service menjelaskan kepada nasabah mengenai besar biaya ujroh yang harus ditanggung oleh nasabah.
- f. Customer service dan nasabah melakukan akad qardh
- g. Nasabah menandatangani akad
- h. Nasabah menerima surat bukti gadai.
- i. Nasabah menerima pembiayaan melalui rekening tabungan
- j. Jaminan disimpan di safe deposit box KB Bukopin Syariah.

Berdasarkan pengamatan observasi, sebagaimana diketahui banyak tulisan di dalam form perjanjian di KB Bukopin Syariah seringkali di cetak dalam ukuran huruf kecil, berkisar antara ukuran 9 hingga 10. Hal ini dapat mengakibatkan nasabah, terutama yang berusia lanjut sulit untuk memahami seluruh isi perjanjian dengan baik karena ukuran huruf yang kecil tersebut. Karena waktu layanan yang diberikan oleh bank sangat singkat, sehingga tidak ada waktu untuk menjabarkan mengenai isi pasal-pasal yang akan ditandatangani saat proses penyaluran pembiayaan. Ditambah lagi dengan kurangnya minat atau keengganan nasabah untuk membaca isi akad, apabila hal ini terjadi maka nasabah adalah

⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), h. 124.

pihak yang dapat dirugikan. Dalam hukum Islam (syariah), akad memiliki beberapa prinsip diantaranya adalah kemampuan, keuntungan bersama, amanah, kemudahan, kehati-hatian, ketidakberubahan, kesetaraan, transparansi, niat baik, dan lain sebagainya. Upaya untuk mematuhi prinsip-prinsip ini akan berkontribusi pada integritas akad yang lebih baik. Dalam komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengenai prinsip akad, pasal 21 g menyatakan Transparansi; setiap akad harus dilakukan dengan keterbukaan dan pertanggungjawaban dari semua pihak yang terlibat.⁷ Terkait dengan iB SiaGa Emas Gadai di KBBS, menurut peneliti prinsip transparansi tidak dipatuhi di KB Bukopin Syariah, yang tercermin dari ketidakadaan proses pemberitahuan mengenai isi pasal-pasal yang akan ditandatangani saat penyaluran pembiayaan. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, KB Bukopin Syariah seharusnya memberikan informasi mengenai pasal-pasal akad iB SiaGa Emas Gadai yang akan ditandatangani oleh nasabah, sehingga tidak ada yang mengalami kerugian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran pembiayaan dapat dilakukan dalam bentuk pelunasan seluruh pembiayaan atau pelunasan sebagai pembiayaan. Fungsi-fungsi terkait dalam proses ini melibatkan petugas customer service, teller, pimpinan bagian operasional, dan nasabah. Formulir yang digunakan mencakup surat bukti gadai, buku tabungan, dan slip setoran. Customer service menerima surat bukti gadai dari nasabah, melakukan perhitungan biaya yang harus dibayarkan nasabah, dan membuat slip setoran. Nasabah kemudian melakukan pelunasan di bagian teller. Slip setoran yang sudah ditandai sebagai lunas kemudian diserahkan kembali kepada petugas layanan pelanggan, yang selanjutnya mengirimkannya kepada pimpinan bagian operasional untuk proses pengambilan barang. Setelah itu, barang tersebut diserahkan pada nasabah.⁸ Dalam surat bukti gadai emas, terdapat ketentuan mengenai akad qardh. Bank menerima barang jaminan dari nasabah sebagai jaminan untuk pembayaran pembiayaan. Jika nasabah tidak dapat membayar pada saat jatuh tempo, bank akan memberikan peringatan dan penambahan jangka waktu kepada nasabah. Namun, jika nasabah tetap tidak dapat melunasi pinjamannya, bank akan menjual emas atau barang jaminan tersebut. Hasil penjualan akan digunakan untuk melunasi pinjaman nasabah. Jika hasil penjualan tidak mencukupi untuk melunasi seluruh pinjaman, nasabah harus membayar sisa yang kurang, begitupun sebaliknya.

Ketentuan akad terkait dengan pelunasan pembiayaan atau pinjaman dalam produk gadai emas syariah didasarkan pada prinsip keadilan dan toleransi terhadap nasabah dalam proses penagihan utang. Bank, sebagai pihak yang memiliki piutang bersikap fleksibel dan memberikan kesempatan atau jangka waktu tambahan kepada nasabah untuk melunasi pembiayaannya, sejalan dengan ajaran dalam QS. al-Baqarah/2:280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

terjemahnya :

⁷ Ika Fauzia Yunia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syariah* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 30.

⁸ Wawancara dengan Imam Mustain, Tanggal 25 September 2023 di Kantor KB Bukopin Syariah.

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Ketentuan mengenai akad dalam penjualan barang gadai didasarkan pada pandangan yang disampaikan oleh Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad arh-Thayyar dalam bukunya *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*. Menurutnya penjualan barang gadai dianggap sah jika pihak yang memberikan gadai tidak mampu untuk melunasi utangnya. pendapat ini sejalan dengan konsep dasar dari gadai itu sendiri, yang merupakan sebuah kepercayaan terkait utang yang harus dibayar dengan harganya jika pihak yang berutang tidak mampu melunasi utang tersebut kepada pihak yang berpiutang. Penjualan barang jaminan dapat dilakukan melalui dua mekanisme yaitu lelang terbuka dan penjualan dibawah tangan. Dalam proses ini, terlibat beberapa fungsi antara lain, Pimpinan bagian operasional, panitia lelang, dan teller. Dokumen yang digunakan meliputi surat permohonan gadai emas, berita acara, dan nota kredit. Pimpinan bagian operasional bertanggung jawab untuk membentuk panitia lelang. Selain itu, barang jaminan yang telah melewati batas waktu gadai akan dikeluarkan untuk dilakukan penilaian ulang. hasil penilaian baru akan dicatat dalam surat permohonan gadai emas. Penjualan barang jaminan dilakukan oleh panitia lelang, dan hasil penjualan dicatat dalam formulir berupa berita acara. Dokumen berita acara tersebut selanjutnya diserahkan ke rekening nasabah yang bersangkutan.⁹

Fungsi bank syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yaitu sebagai Lembaga intermediasi yang menghubungkan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Saat kebutuhan sedang mendesak sedangkan keuangan sedang menurun maka sebagian orang memilih dengan cara berutang. Bisa saja mereka meminjam dengan menggadaikan barang berharga yang dimilikinya.¹⁰

Dalam konteks gadai, akad yang terjadi bersifat konsensual yang berarti terjadi setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan perjanjian. Persetujuan gadai ini dibentuk setelah kedua belah pihak sepakat dengan penuh kesadaran akan segala konsekuensi yang terkait. Dalam konteks ini, konsensualitas menunjukkan bahwa perjanjian gadai dibuat berdasarkan kesepakatan sukarela antara pihak yang memberikan gadai dan pihak yang menerima gadai, tanpa adanya paksaan atau unsur penipuan. Namun dalam produk iB SiaGa Emas tidak memiliki denda keterlambatan, tetapi apabila terdapat kewajiban yang melebihi komitmen jatuh tempo pelunasan akan terdapat timbul biaya pemeliharaan dan administrasi tambahan. Terdapat dalam akad perjanjian apabila terjadi keterlambatan maka akan dikenakan beban pemeliharaan dan administrasi tambahan. Apabila penggadai tidak memperpanjang waktu gadai maka penggadai akan mendapat kontak dari KB Bukopin Syariah melalui pesan

⁹ wawancara dengan Imam Mustain, Tanggal 25 September 2023 di Kantor KB Bukopin Syariah.

¹⁰ Rahma Amir, "Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Muamalah* 5, no. 1 (2015) h. 81.

teks (SMS) atau melalui whatsapp, panggilan telepon resmi, dan atau surat resmi. Jika tidak ada informasi terkait perpanjangan maka pihak KB Bukopin Syariah berhak untuk menjalankan eksekusi terhadap barang jaminan atau menginisiasi proses lelang untuk menutupi kewajiban hutang dari nasabah. Dalam praktiknya tidak semua nasabah dapat memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran. Oleh karena itu, KB Bukopin Syariah memiliki hak untuk melelang barang jaminan tersebut sebagai upaya untuk melunasi hutang nasabah. Hak ini telah diatur sebagai ketentuan dalam sistem perbankan syariah dan biasanya telah diinformasikan kepada nasabah secara lisan maupun tertulis. Terkait dengan pelelangan barang jaminan, nasabah memiliki hak untuk mengetahui tindakan yang diambil terkait dengan pelelangan tersebut. Oleh karena itu, sebelum memasuki masa jatuh tempo yang telah ditentukan misalnya 120 hari setelah akad, maka pihak KB Bukopin syariah memiliki kewajiban untuk memberitahu nasabah. Jika pada masa jatuh tempo nasabah tidak ingin memperpanjang masa gadai, maka KB Bukopin Syariah memiliki hak untuk melelang barang tersebut.

2. Hukum Islam terhadap iB SiaGa Emas Gadai

Pada akad gadai yang dikenal dalam transaksi pada dasarnya jika dilihat dalam beberapa literatur diatur mengenai akad gadai yang terdapat 3 akad paralel yaitu Qardh, Rahn dan Ijarah dan hal ini di cantumkan dalam ketentuan Pasal 373 Ayat 2 Perma 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Ketiga akad paralel tersebut merupakan akad umum yang diterapkan pada produk-produk gadai yang ditawarkan pada lembaga keuangan syariah salah satunya pada produk gadai emas KB Bukopin Syariah. Berikut penjelasan terkait akad Qardh, Rahn, dan Ijarah :

1) Akad Qardh

Produk iB SiaGa Emas Gadai yang ditawarkan oleh KB Bukopin Syariah menggunakan akad qardh dan dikenakan biaya sewa atas penyimpanan dan pemeliharaan dengan prinsip ijarah. Agar suatu akad dianggap sah dan dapat dilaksanakan, ada beberapa unsur dan persyaratan yang harus dipenuhi sepenuhnya. Ini melibatkan identifikasi pihak yang terlibat, istilah yang digunakan dalam akad (sighat), objek akad, dan tujuan dari akad tersebut. Dalam konteks gadai emas di KB Bukopin Syariah, penggunaan akad qardh telah menciptakan ketidakjelasan mengenai seluruh unsur dalam akad tersebut. akad ini bisa berarti bahwa KBBS dan nasabah terikat dalam transaksi qardh, termasuk seluruh unsur dan syarat terkait, tetapi jika dilihat dari mekanisme atau bahkan dari nama produknya, KBBS sebenarnya menggunakan konsep akad rahn. Pentingnya untuk dicatat bahwa kedua akad tersebut, yaitu akad qardh dan akah rahn memiliki perbedaan dalam unsur-unsur yang terkandung dalam masing-masing akad.

2) Akad Rahn

Menurut syara' Rahn merujuk pada tindakan menjadikan suatu barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan utang. Hal ini memungkinkan pemberi utang untuk mengambil seluruh atau sebagian

dari nilai utang yang dijamin dari barang tersebut.¹¹ Disamping definisi rahn yang telah disebutkan, terdapat juga beberapa pemahaman lain mengenai rahn, yaitu:

- a. Menurut ulama Hanabilah, Konsep rahn adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan utang. jaminan ini berfungsi sebagai pembayaran nilai uang jika pihak yang berutang mengalami halangan atau ketidakmampuan untuk melunasi utangnya kepada pemberi pinjaman. Dengan kata lain, rahn dalam perspektif ulama Hanabilah merupakan sarana untuk menjamin pelunasan utang dengan menggunakan harta yang telah dijadikan sebagai jaminan.¹²
- b. Menurut ulama Shafi'iyah, konsep rahn adalah tindakan menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang. Jaminan ini dapat digunakan sebagai pembayaran alternatif ketika pihak yang berutang mengalami halangan atau ketidakmampuan untuk melunasi hutangnya. Dengan kata lain, rahn dalam pandangan ulama Shafi'iyah adalah suatu mekanisme perlindungan yang memungkinkan pemberi utang menggunakan benda yang dijamin sebagai ganti pembayaran jika ada kendala dalam pelunasan utang.¹³

3) Akad Ijarah

Secara keseluruhan struktur biaya sewa yang berdasarkan prinsip ijarah yang telah disusun oleh KB Bukopin Syariah memenuhi persyaratan dan unsur-unsur yang diperlukan dalam akad ijarah. Biaya sewa yang dikenakan oleh KB Bukopin Syariah adalah biaya penyimpanan barang gadai di kotak penyimpanan aman yang dipantau oleh petugas keamanan, sehingga memastikan barang tersebut tetap aman dan terjaga.

Penjelasan tersebut sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan :

1. Rahn Emas diperbolehkan berdasarkan prinsip rahn (seperti yang dijelaskan dalam Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai.
3. Besarnya ongkos seperti yang disebutkan dalam ayat 1 harus didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (marhun) harus diatur dalam akad.
5. Perspektif Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah

Dalam mazhab hanbaliyah, jika barang yang digadaikan tidak memerlukan biaya perawatan, pemegang gadai tidak boleh memanfaatkannya tanpa izin dari pihak yang menggadaikan. Ini karena barang gadai dan apa yang dihasilkannya masih dimiliki oleh pihak yang menggadaikan. Namun, jika barang gadai memerlukan perawatan dan pemeliharaan maka pihak yang menggadai boleh memanfaatkannya.¹⁴ Jika pemegang gadai meminta izin

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005), h. 88.

¹² *Ibid*, h. 88.

¹³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 159-160.

¹⁴ Imam Mustofa, *Fiqhi Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali, 2016), h. 201.

dari pihak yang menggadai untuk memanfaatkan barang gadai tanpa memberikan kompensasi atau modal dari gadai, hal ini dianggap sebagai hutang dan tidak sah karena menarik manfaat dari barang gadai.¹⁵ Berdasarkan perspektif Hanbaliyah yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa penerima gadai (murtahin) tidak boleh memanfaatkan barang gadai kecuali jika barang tersebut memerlukan perawatan dan pemeliharaan. dengan melihat hasil penelitian yang menunjukkan bahwa emas yang digadaikan di KB Bukopin Syariah membutuhkan biaya perawatan, pemeliharaan. dan pengamanan agar emas tersebut tetap aman dan terkendali, maka pemberlakuan biaya sewa yang sesuai adalah wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini juga sejalan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002.

1. Perspektif Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah

Mayoritas fuqaha dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah berpendapat bahwa pemegang gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai karena manfaat tersebut tetap menjadi hak dari pemberi gadai berhak mendapatkan bagiannya dan berkewajiban membayar hutangnya.¹⁶ Dalam konteks gadai emas di KB Bukopin Syariah, emas yang digadaikan oleh nasabah tidak dimanfaatkan oleh KB Bukopin Syariah, melainkan disimpan di safety deposit box dengan tujuan agar barang gadai tetap aman dan terkendali serta diamankan oleh petugas keamanan. Oleh karena itu, biaya penyimpanan atau biaya sewa yang dikenakan oleh KB Bukopin Syariah adalah wajar, dan nasabah berhak untuk menanggung biaya tersebut. Ini sesuai dengan pandangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah yang menyatakan bahwa pemberi gadai berhak mendapatkan bagian dari manfaat barang gadai. Dalam rangkaian ini, ada perbedaan pendapat anatar berbagai pandangan, termasuk fatwa DSN MUI, perspektif Ustadz Shiddiq al-Jawie, dan pendapat Buya Yahya.

D. Penutup

Berdasarkan hasil analisis, peneliti menyimpulkan bahwa produk gadai emas KB Bukopin Syariah tidak menggunakan akad rahn melainkan akad qardh. Akad Qardh yang digunakan KB Bukopin Syariah menyerupai akad rahn secara teoritis. Namun demikian, kelayakan penggunaan akad qardh oleh KB Bukopin Syariah dapat dikatakan bahwa itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Karena akad qardh maupun akad rahn keduanya berasal dari akad hutang-piutang, akad qardh bisa dilakukan dengan atau tanpa jaminan sedangkan akad rahn menggunakan jaminan. Secara keseluruhan struktur biaya sewa berdasarkan prinsip ijarah yang telah digunakan oleh KB Bukopin Syariah memenuhi persyaratan dan unsur-unsur yang diperlukan dalam akad ijarah. Biaya sewa yang dikenakan oleh KB Bukopin Syariah adalah biaya penyimpanan barang gadai di kotak penyimpanan aman yang

¹⁵ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, *Eksiklopedi Fiqhi Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, h. 177.

¹⁶ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqhi Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, h. 178.

dipantau oleh petugas keamanan, sehingga memastikan barang tersebut tetap aman dan terjaga. Sesuai dengan fatwa MUI DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas, dan tinjauan penulis terhadap 4 mazhab mengenai penggunaan biaya sewa yang diterapkan di KB Bukopin Syariah telah sesuai prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqhi Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015.
- Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada, 2005.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Ika Fauzia Yunia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syariah*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Imam Mustofa, *Fiqhi Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali, 2016.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

JURNAL:

- Amir, Rahma “Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Muamalah* 5, no. 1 (2015).
- Mapuna, Hadi Daeng dan Ahmad Fatur Rahman, “Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Hilangnya Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2020)
- Nurjannah, dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Gadai Sawah”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2020).
- Sanusi, Nur Taufiq dkk, “Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2020)
- Marilang, dkk, “Upaya Hukum PT. Bank Negara Indonesia Tbk. Dalam Menyelesaikan Wanprestasi Nasabah Kartu Kredit”, *Alauddin Law Developent (ALDEV)* 1, no. 1 (2019).